



Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **MARSONO Bin KARSAN (Alm)**;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 7 November 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bondo RT. 03 RW. 02, Kecamatan Bangsri,  
Kabupaten Jepara;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kasie Pemerintahan Desa Bondo);

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- TRI SUGONDO, S.H..... Hakim;
- GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring, yang diajukan oleh Polisi Resor Jepara, atas Kuasa Penuntut Umum, Nomor : B/249/II/RES.1.6./2022/Reskrim, tertanggal 8 Februari 2022;

Setelah sidang dibuka, dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim menyampaikan kepada Terdakwa, mengenai Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Kembang;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, untuk membaca Catatan Dakwaannya, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Catatan Dakwaan Penyidik tersebut, dan Terdakwa menyatakan semua Catatan Dakwaan Penyidik tersebut tidak benar;

Hal 1 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, di persidangan telah dihadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi korban JOKO SANTOSO Bin KALIMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah warga Terdakwa, karena Terdakwa adalah Perangkat Desa tempat saksi tinggal;
  - Bahwa saksi akan dimintai keterangan tentang kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui secara langsung penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, karena saksi adalah korban penganiayaan dari Terdakwa;
  - Bahwa bentuk penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi, pipi kiri saksi dipukul dengan tangan kanan, leher saksi dicekik dengan tangan kanan, kemudian kepala saksi dibenturkan ke tembok;
  - Bahwa saksi dianiaya pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 14.36 WIB, di kediaman Bapak Kasmuri, yang beralamat di Dk. Duren Desa Tubanan RT. 07 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
  - Bahwa kronologi kejadian hingga akhirnya Terdakwa memukul saksi, awalnya saksi dimintai tolong oleh Arif untuk memberi kabar apabila melihat istrinya yang bernama Sumanah pergi dengan laki-laki lain, kemudian saksi melihat Sumanah pergi beriringan dengan Terdakwa menuju rumah Bapak Kasmuri dan memesan kamar untuk ditempati berdua, kemudian Saksi dan Arif menyusul menuju tempat Terdakwa dan Sumanah berada, dan mengetuk pintu sekitar 15 menit hingga akhirnya Terdakwa dan Sumanah keluar dari kamar dan Terdakwa bergegas pergi namun saksi ikuti. Terdakwa berniat pergi namun saksi cegah dengan berusaha mengempiskan ban motor milik Terdakwa dan merebut kunci kontak yang sudah tertancap pada sepeda motornya, akhirnya Terdakwa emosi dan memukul saksi, serta mencekik leher, hingga membenturkan kepala saksi ke tembok. Saksi akhirnya pergi dan dikejar oleh Terdakwa dengan membawa batu dengan ancaman akan membunuh saksi jika tidak menyerahkan kunci motornya. Karena merasa terancam akhirnya saksi serahkan kunci motor milik Terdakwa dan Terdakwa pergi;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa pergi, saksi menelepon Bapak Lurah dan diberi saran untuk melapor ke Polisi;
  - Bahwa saksi sudah diambil Visum Et Repertum;
  - Bahwa yang saksi rasakan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, leher saksi ada luka lecet, dan kepala saksi terasa pusing;
  - Bahwa belum ada upaya perdamaian antara saksi dan Terdakwa;

Hal 2 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semua tidak benar;

2. **Saksi SUMANAH Binti WAGIRAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 14.36 WIB, di kediaman Bapak Kasmuri, yang beralamat di Dk. Duren Desa Tubanan RT. 07 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian, saksi hanya melihat ada perebutan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa, antara Terdakwa dengan Joko;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu di tempat kejadian, awalnya saksi pergi ke rumah Bapak Kasmuri bersama dengan Terdakwa karena saksi ingin meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setiba di rumah Bapak Kasmuri, saksi masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu dengan Terdakwa di dalam kamar, kami berembug untuk peminjaman uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi KASMURI Alias MURI Bin REJU**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan tentang kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 14.36 WIB, di kediaman saksi, yang beralamat di Dk. Duren Desa Tubanan RT. 07 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berada pada saat awal kejadian, saksi awalnya berada di kandang kambing, kemudian karena mendengar ada keributan, maka saksi segera menuju lokasi;

Hal 3 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada penganiayaan, hanya melihat cek cok mulut antara Terdakwa dengan Joko;
- Bahwa yang Terdakwa dan Joko perselisihkan, mereka berselisih karena kunci motor milik Terdakwa dipegang oleh Joko;
- Bahwa benar kejadian berada di tempat saksi menyewakan kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyewa atau pun menyampaikan apa pun kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke kamar, kamar-kamar tersebut tidak terkunci dari luar namun bisa dikunci dari dalam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli dr. ALYDA CHOIRUNNISA SUDIRATNA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan tentang kasus penganiayaan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang memeriksa, dan mengeluarkan Visum Et Repertum, atas nama Joko;
- Bahwa Ahli memberikan Visum Et Repertum, atas surat permintaan dari Polsek Kembang;
- Bahwa yang disampaikan Joko kepada Ahli, pada saat akan diambil Visum Et Repertum, Joko mengatakan bahwa ia telah dipukul, dicekik, dan dibenturkan kepalanya ke tembok;
- Bahwa yang Ahli lihat, dari hasil pengamatan terhadap Joko, Ahli melihat ada luka lecet sepanjang 3 cm pada leher Joko;
- Bahwa Ahli tidak melihat ada lebam;
- Bahwa penyebab luka dari Joko menurut pengamatan Ahli, Ahli melihat ada kemungkinan lecet terkena kuku, atau tergores cincin;
- Bahwa Ahli melihat kemungkinan dicekik ada, namun Ahli tidak bisa memastikan;
- Bahwa Joko menyampaikan kepada Ahli, bahwa kepalanya pusing akibat dibenturkan ke tembok, kemudian Ahli memberikan obat pereda nyeri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum, Nomor : 010/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat oleh dr. ALYDA CHOIRUNNISA SUDIRATNA, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kembang,

Hal 4 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Jepara, dengan kesimpulan : ditemukan adanya lecet di leher kanan kurang lebih tiga centi meter;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) di persidangan, walau pun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan sebagaimana yang dituduhkan;
- Bahwa yang terjadi pada saat kejadian, pada saat itu Terdakwa hanya berebut kunci kontak motor milik Terdakwa dengan Joko;
- Bahwa Terdakwa dan Joko bisa saling berebut kunci, awalnya Joko dan Arif mengikuti Terdakwa ke rumah sewa milik Bapak Kasmuri, dan mengetuk pintu hingga Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa keluar dan akan pergi, namun Joko berusaha mengempiskan ban sepeda motor, dan merebut kunci sepeda motor Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa dan Joko berebut kunci, hingga dibawa pergi oleh Joko, yang kemudian Terdakwa kejar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, mencekik, dan membenturkan kepala Joko ke tembok;
- Bahwa Terdakwa membawa batu hanya reflek, untuk kemudian Terdakwa letakkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk meminta maaf kepada Joko, karena Terdakwa tidak bersalah;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan kamar milik Bapak Kasmuri sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Batu kali penganjal pintu;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa MARSONO Bin KARSAN (Alm);

Membaca Catatan Surat Dakwaan Penyidik, beserta surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa;

Mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal 5 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARSONO Bin KARSAN (Alm) telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban JOKO SANTOSO Bin KALIMIN, dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekitar pukul 14.36 WIB, di rumah saksi KASMURI Alias MURI Bin REJU, yang beralamat di Dk. Duren Desa Tubanan RT. 07 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet di leher, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 010/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat oleh dr. ALYDA CHOIRUNNISA SUDIRATNA, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kembang, Kabupaten Jepara, dengan kesimpulan : ditemukan adanya lecet di leher kanan kurang lebih tiga centi meter;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara cepat, pada dasarnya cukup dengan 1 (satu) alat bukti, dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana Catatan Dakwaan Penyidik, oleh karena itu walaupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik, karena saksi korban telah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik, ditambah dengan keterangan Ahli, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, dan Hakim juga telah berkeyakinan mengenai hal tersebut, oleh karena itu menurut Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Catatan Dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Batu kali penggantal pintu;

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan pidana tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal 6 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;  
Mengingat, dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 205-210 KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan;  
Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa MARSONO Bin KARSAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Batu kali pengganjal pintu;**Dimusnahkan**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **11 FEBRUARI 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Penyidik Polsek Kembang, dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

Hal 7 dari 7, Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Jpa